



**PUTUSAN**

Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tiram, 05 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmat Syahputra Tarigan, S.H, M.H, Dan Tantri Lasmono, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Chairil Anwar No 30 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 350/KS/2020/PA.Kis tanggal 05 Februari 2020 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tiram, 05 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Batubara sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H & Associates, Advokat yang berkantor di Jl Pondok Indah No.05 (Kompleks DPR Kisaran, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 526/KS/2020/PA.Kis

*Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2020 sebagai Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka  
sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 05 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada tanggal 18 April 2011, telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 186/22/IV/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Candi sari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwaselama dalam masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan biologis sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - **FATHIR RIZIEQ HESA RISNANDAR**, jenis kelamin Laki-laki umur 8 tahun;
  - **ANGGI KARUNIA RISNANDAR**, jenis kelamin Perempuan, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua **Penggugat**, Kemudian berpindah - pindah dan terakhir **Penggugat** dan **Tergugat** Tinggal dikediaman Bersama sebagaimana alamat **Penggugat** diatas;
4. Bahwa Pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan tahun 2014 kehidupan rumah

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis



tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai diwarnai perselisilah dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :

- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam membangun rumah tangga;
- **Tergugat** selalu mendengar perkataan orang lain perihal keadaan rumah tangga serta anak **penggugat** dan **tergugat** dikarenakan **tergugat** pulang kekediaman bersama 3 ( tiga) bulan sekali dari tempat bekerja serta komunikasi yang jarang selama tergugat bekerja di PT. Anugrah Langkat Makmur dikabupaten Madina;
- **Tergugat** tidak pernah memberi tahu dan terbuka perihal penghasilannya selama bekerja sebagai asisten kebun di PT. Anugrah Langkat Makmur;

5. Bahwa Puncaknya Pada 15 April 2017 diawali dengan perselisihan yang tak jelas asal mulanya **Tergugat** mengucapkan kata-kata KUTALAK KAMU kepada **Penggugat** lalu **Tergugat** meninggalkan kediaman bersama **Penggugat** dan **Tergugat** untuk kembali kerumah orang tuanya dengan membawa barang-barang pribadi. Sehingga sampai gugatan cerai ini diajukan, penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama kurang lebih 2 tahun 10 Bulan;

6. Bahwa Penderitaan dan tekanan batin **Penggugat** semakin bertambah pada 8 Oktober 2018, **tergugat** mengajukan permohonan cerai talak terhadap **penggugat** ke Pengadilan Agama Kisaran dengan No register 1095/Pdt.G/2018/PA.Kis;

7. Bahwa Perkara Tersebut sebagaimana point 6 Telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 7 Februari 2019 Dan untuk selanjutnya dibacakan iklar Talak oleh **Tergugat**;

8. Bahwa kemudian **Tergugat** tidak membacakan iklar talak dalam jangka waktu 6 Bulan terhitung sejak izin iklar talak diberikan oleh majelis hakim perkara tersebut padahal Tergugat telah dipanggil secara sah untuk membacakan iklar talak sebanyak 2 kali oleh pengadilan Agama Kisaran;

9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 131 ayat (4) yang menyatakan Bila suami tidak mengucapkan iklar talak dalam tempo 6

*Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung sejak putusan pengadilan Agama tentang iklar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak telah gugur dan ikatan perkawinan tetap sah;

10. Bahwa sebagaimana point 6,7,8 dan 9 diatas tindakan **Tergugat** telah menyiksa batin penggugat dimana status dan keadaan **Penggugat** menjadi tekatung katung tanpa kejelasan;

11. Bahwa atas bahtera rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang tidak harmonis tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi usaha tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa jika perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

13. Bahwa oleh karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian yang diajukan **Penggugat** a quodapat dikabulkan;

14. Bahwa berdasarkan dengan faktor humanity dan perkembangan serta mental anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang belum dewasa, sebagaimana yang diamanatkan oleh kompilasi hukum islam dan undang-undang Perlindungan anak, penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas ke 2 (dua) anak-anak penggugat dan tergugat yaitu :

- **FATHIR RIZIEQ HESA RISNANDAR**, jenis kelamin Laki-laki umur 8 tahun;
- **ANGGI KARUNIA RISNANDAR**, jenis kelamin Perempuan, umur 5 tahun;

Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Kemudian Mengingat Biaya Hidup yang tinggi pada saat ini baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk biaya anak - anak **penggugat** dan **tergugat**, sangat pantas dan wajar apabila tergugat dibebankan biaya nafkah dan keperluan sehari-hari, seperti Makanan, Pendidikan, susu, serta kebutuhan lainnya ( sandang, pangan dan papan) untuk anak **penggugat** dan **tergugat** masing - masing Rp.1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) / Anak dan atau jumlah seluruhnya Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah ) perbulan sampai anak **penggugat** dan **tergugat** dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya yang dibebankan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** pada suatu hari

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra **Tergugat** (**HERI RISNANDAR**bin**SYAHRUDDIN**) terhadap **Penggugat**(**TISA AYUNING BUDI**binti**BUDI SANTOSO**);
3. Menetapkan Hak asuh anak ( Hadhanah) atas ke 2 ( dua ) anak yaitu:
  - **FATHIR RIZIEQ HESA RISNANDAR**, jenis kelamin Laki-laki umur 8 tahun;
  - **ANGGI KARUNIA RISNANDAR**, jenis kelamin Perempuan, umur 5 tahun;

Jatuh kepada **Penggugat** ( **TISA AYUNING BUDI binti SANTOSO** )

4. Menghukum **Tergugat** membayar biaya nafkah anak masing- masing anak sebesar Rp.1.500.000,- dan atau dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- Per Bulan sampai anak anak **Penggugat** dan **Tergugat** Dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya dan dibebankan kepada tergugat;

Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat diwakili kuasanya secara *in person* di persidangan;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah berupaya untuk mengurus izin atasan Pengugat untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Ahmad Raini, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan pada tanggal 27 Februari 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran sering terjadi namun sebabnya karena Penggugat tidak bisa berbaur dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Terlalu sibuk dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga kurang memperhatikan keluarga;
- Bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat meminta anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, umur 8 tahun diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi bersedia memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat namun hanya untuk anak kedua saja dan anak pertama dalam asuhan Tergugat;

Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis





Bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak keberatan dan setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 186/22/IV/2011 tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1219061203150012 atas nama Heri Risnandar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 21 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1219-LU-09022012-0007An. **FATHIR RIZIEQ HESA RISNANDAR** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 09 Februari 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1219-LU-02042015-0041 An. **ANGGI KARUNIA RISNANDAR** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal

*Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 April 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi transaksi pembayaran terakhir polis asuransi an. Fathir Rizieq Hesa Risnandar yang dikeluarkan oleh AIA Costomer Care tanggal 20 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

**B.**-----

## Saksi:

1. Erwati Binti Soekardi, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jangli No.61, Desa Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran namun tidak sampai selesai karena Tergugat tidak mengikrarkan talaknya;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa Tergugat kurang peduli serta kurang perhatian pada Penggugat padahal Tergugat pulang kerumah kediaman bersama 3 bulan sekali karena Tergugat bekerja di Mandailing Natal, Tergugat juga tidak mempercayai perkataan Penggugat;

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar bulan April 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering dinasehati namun tidak berhasil bahkan pada bulan September 2019 saksi meminta Tergugat datang ke Semarang guna mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dan biayanya ditanggung oleh saksi namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat dengan tempat tinggal Penggugat sangat dekat dan berhadap-hadapan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Perikanan Batu Bara;
- Bahwa saat bekerja anak kedua dititipkan pada pengasuh sampai Penggugat pulang bekerja dan untuk pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang pada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan tidak pernah melakukan tindakan tercela;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

- Selama menikah apa Tergugat pernah datang ke Semarang? Tidak pernah;

Halaman 9 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama datang rumah Penggugat dan Tergugat apa saksi pernah bertemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat? Tidak pernah

2. Siti Hawa binti Mhd. Syarif, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar bulan Februari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat bila dipanggil oleh Penggugat anaknya tidak mau namun jika ditemui disekolah anak mau menemui Penggugat, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphon sebab Tergugat tidak mempercayai pengaduan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2017 karena Tergugat mentalak Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat dengan tempat tinggal Penggugat sangat dekat dan berhadap-hadapan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Perikanan Batu Bara;
- Bahwa saat bekerja anak kedua dititipkan pada pengasuh sampai Penggugat pulang bekerja dan untuk pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang pada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan tidak pernah melakukan tindakan tercela;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

- Apakah saudara saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat? Pernah;
- Apakah anak pertama Penggugat dan Tergugat ada di rumah Penggugat? Tidak

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Surat

1. Fotokopi kwitansi biaya berobat an. Fathir Rizieq Hesa Risnandar sejak usi 7 bulan hingga 5 tahun 8 bulan yang dikeluarkan oleh Dr. Spesialis Anak Dr.H. Ansaruddin Nasution, Sp.A tanggal 03 Mare 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

Halaman 11 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.1;

2. Fotokopi dari fotokopi pembayaran biaya rawat inap an. Fathir Rizieq Hesa Risnandar yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Columbia Asia-Medan tanggal 27 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## **2. Saksi**

1. Nurfatimah Nasution binti M. Gumanti Nasution, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiun PNS, tempat tinggal di Dusun V, Desa Mekar LARAS, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dirumah saksi dan sejak tahun 2015 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah milik bersama yang terletak didepan rumah saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak tahun 2015 dan saksi pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Asisten Kepala di perusahaan swasta di Mandailing Natal namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;

*Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*



- Bahwa anak pertama Tergugat dan Penggugat tetap tinggal bersama saksi walaupun Tergugat dan Penggugat pindah rumah di depan rumah saksi, namun saat malam hari anak pertama Tergugat dan Penggugat diantar oleh suami saksi tidur bersama Penggugat namun sejak suami saksi kurang sehat dan tidak bisa lagi menggendong anak pertama Tergugat dan Penggugat anak pertama Tergugat dan Penggugat tidur dengan saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kabupaten Mandailing Natal dan hanya pulang 3 bulan sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

- Sejak kapan anak pertama Tergugat dan Penggugat tidak tidur dengan Penggugat? Sejak sekitar tahun 2016 karena badannya sudah gemuk dan suami saksi tidak kuat lagi menggendong dan mengantarkan anak Tergugat dan Penggugat;
- Apakah anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah diasuh oleh Penggugat? Pernah;

2. Syahrudin bin Ismail, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di Dusun V, Desa Mekar LARAS, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah saksi dan sejak tahun 2015 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah milik bersama yang terletak didepan rumah saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak tahun 2015 dan saksi pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara

*Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Asisten Kepala di perusahaan swasta di Mandailing Natal namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;
- Bahwa anak pertama Tergugat dan Penggugat tetap tinggal bersama saksi walaupun Tergugat dan Penggugat pindah rumah di depan rumah saksi, namun saat malam hari anak pertama Tergugat dan Penggugat diantar oleh saksi tidur bersama Penggugat namun sejak saksi kurang sehat dan tidak bisa lagi menggendong anak pertama Tergugat dan Penggugat anak pertama Tergugat dan Penggugat tidur dengan saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kabupaten Mandailing Natal dan hanya pulang 3 bulan sekali;

Bahwa, Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 April 2020 yang selengkapnnya dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran berikut lampiran fotokopi identitas advokat dan fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah serta surat-surat lainnya, dalam hal mana surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tentang Advokat sehingga masing-masing Kuasa Hukum diterima mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri sipil dalam mengajukan perkara ini Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian nomor 800/225/BKD/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara tertanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

*Halaman 15 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014 yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanggal 15 April 2017 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut karena Penggugat tidak bisa berbaur dengan keluarga Tergugat dan Penggugat terlalu sibuk dengan pekerjaan Penggugat sehingga tidak ada waktu untuk keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1, s/d P.5) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah

*Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) an. Heri Risnandar yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. FATHIR RIZIEQ HESA RISNANDAR yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. ANGGI KARUNIA RISNANDAR yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Transaksi pembayaran Asuransi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan asuransi untuk anak Penggugat dan Tergugat an. Fathir Rizieq Hesa Risnandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama **Erwati binti Soekardi** sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama **Siti Hawa binti Mhd. Syarif** sebagai rekan kerja Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama **Erwati binti Soekardi** diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar tahun 2015 lalu yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli pada Penggugat padahal Tergugat pulang kerumah kediaman bersama hanya 3 bulan sekali dan Tergugat mempercayai Penggugat jika Penggugat berkeluh kesa pada Tergugat, pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi atas dasar pengaduan Penggugat kepada saksi dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu, pada tahun 2018 Tergugat pernah mengajukan permohonan perceraian namun tidak ikrar dan saksi pernah meminta Tergugat datang ke Semarang

*Halaman 18 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan biaya ditanggung oleh saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak direspon oleh Tergugat, bahwa sejak pindah kerumah kediaman milik bersama anak penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal dengan orang tua Tergugat namun komunikasi antara anak dan Penggugat sangat terbatas bahkan ketika saksi datang dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak mau datang saat dipanggil, Penggugat ibu yang baik dan sangat sayang pada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang tercela;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama **Siti Hawa binti Mhd. Syarif** diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar tahun 2015 lalu yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua saksi dan Penggugat terbas dalam berinteraksi dengan anak Penggugat dan Tergugat sampai tidak mau datang ketika dipanggil oleh Penggugat namun jika Penggugat temui disekolah anak mau menemui Penggugat, Tergugat tidak mempercayai Penggugat ketika Penggugat menceritakan permasalahannya pada Tergugat, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan tergugat, pertengkaran tersebut didengar langsung oleh saksi saat Penggugat menelphon Tergugat dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak skitar tahun 2017 dan pada tahun 2018 Tergugat pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran namun tidak ikrar, Penggugat ibu yang baik dan sangat sayang pada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang tercela;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 19 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Tergugat yang bernama **Arwati bin Soekardi** dan saksi kedua bernama **Siti Hawa binti Mhd. Syafir** yang keduanya merupakan ibu kandung Penggugat dan rekan kerja Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dan atas dasar tersebut Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti [T.1] adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi pengobatan an. Fathir Rizieq yang dikeluarkan oleh Spesialis anak Dr. H. Ansaruddin Nasution bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti [T] harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti [T.2] adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari fotokopi bukti bayar rawat inap an. Fathir Rizieq yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia-Medan bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti [T.2] harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat bernama **Nur Fatimah Nasution binti M. Gumanti Nasution** diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Tergugat dan Penggugat pindah kerumah kediaman bersama tahun 2015 yang mana kerap terjadi pertengkaran namun

Halaman 20 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui penyebabnya, pertengkaran tersebut saksi lihat sendiri dan keduanya telah di damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, Tergugat bekerja sebagai asisten Kepala di perusahaan swasta di Mandailing Natal namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sejak Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat bernama **Syahrudin bin Ismail** diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Tergugat dan Penggugat pindah kerumah kediaman bersama tahun 2015 yang mana kerap terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, pertengkaran tersebut saksi lihat sendiri dan keduanya telah di damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pindah rumah namun saat malam masih diantar untuk tidur bersama Tergugat dan sejak tahun 2016 tidak lagi karena saksi sudah tidak tahan lagi menggendong dan mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan anak tidak mau dekat dengan Penggugat karena Penggugat tidak memenuhi keinginan anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut juga diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sudah tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2015, dan antara keduanya sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat dan Tergugat relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat keterangan kedua saksi Tergugat yang mengakui bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِي دَلِيلُ تَفْيِهِ فَيَقْدَّمُ

Artinya: “Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung”. (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan;

-----  
Bahwa antara Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01-02-2012 dan Anggi Karunia Risnandar, Laki-laki, lahir tanggal 18-02-2015;

Halaman 22 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis



-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2015, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan hingga saat ini;

-----  
Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----  
Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlakunya dan baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق  
إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya: "Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri".  
(*Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرْرُ يَرَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, **Al-Asybâh wa al-Nazha'ir**)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرْرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْأَرْقَطِيُّ  
وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya: "Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak sekitar 2 tahun lalu hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala

Halaman 25 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap ke 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01-02-2012 dan Anggi Karunia Risnandar, Laki-laki, lahir tanggal 18-02-2015;

Halaman 26 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis





Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 3, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 105 huruf a Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat Konvensi yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi jika anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipelihara dan diasuh oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi petitum 3 dengan menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan Anggi Karunia Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, oleh karena anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dalam penguasaan Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Konvensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Konvensi selaku bapak kandungnya, dan Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 4 Penggugat minta biaya hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan Anggi Karunia Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak atau berjumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan hadhanah telah dikabulkan sebagaimana telah diuraikan di atas maka gugatan tentang biaya nafkah patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak adalah tanggungjawab ayah maka Majelis Hakim berpendapat patut ditetapkan tentang biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyanggupi memberikan Rp. 1. 500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak, Majelis Hakim telah menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan Anggi Karunia Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau berjumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, ditambah 5% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg., maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut Penggugat rekonpensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal

*Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2012, berada pada Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan hadhanah secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan yang mendukung dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya bukti-bukti saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materil, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-

Halaman 30 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan Anggi Karunia Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015;

4. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan Anggi Karunia Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan ditambah 5% (Rp. 150.000.00 / seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun);

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 Kepada Penggugat konvensi;

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathir Rizieq Hesa Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2012 dan Anggi Karunia Risnandar, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2015 kepada Penggugat;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Rasidi, SH., MH dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., MH  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khairul Bahri, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>471.000,00</b>
( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )		

Halaman 32 dari 32 halaman putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)